



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

Jl. Antara No. Bengkalis Kode Pos : 28751

Telepon. 0766 - 23615, 0766 - 7018510 Fax. 0766 - 23615 E-mail :Website : www.bengkalis.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR : 16 / KPTS / IV / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR,
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan mewujudkan kinerja pemerintahan daerah yang optimal, Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan Publik, dan Maklumat Pelayanan Publik Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan tata kerja instansi pemerintah serta pedoman penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur;
 - b. bahwa dalam pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis tentang Pembentukan Tim Penyusunan Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan Publik Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan Publik Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusunan Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan data serta dokumentasi yang ada di lingkungannya;
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi data;
3. Melakukan verifikasi bahan data yang ada di lingkungannya.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU senantiasa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis;

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal : 4 April 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS,



BASUKI RAKHMAD, AP, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750619 199503 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : 16 / KPTS / IV / 2022
TANGGAL : 4 APRIL 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR, STANDAR PELAYANAN PUBLIK DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS

No.	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis	Penanggung Jawab	
2.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis	Ketua	
3.	Koordinator JF Pelayanan Terpadu Satu Pintu Substansi Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan	Sekretaris	
	1. Subkoordinator JF Pelayanan Terpadu Satu Pintu Substansi Pelaporan dan Peningkatan Layanan	Tim Sekretariat/ Anggota	
	2. Subkoordinator JF Pelayanan Terpadu Satu Pintu Substansi Pengaduan dan Informasi Layanan	Anggota	
	3. Subkoordinator JF Pelayanan Terpadu Satu Pintu Substansi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan	Anggota	
	4. Kasubbag. Umum Pelayanan Terpadu Satu Pintu Substansi Pengaduan dan Informasi Layanan	Anggota	
	5. Unsur Pelaksana Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan.	Anggota	
4.	Koordinator JF Pelayanan Terpadu Satu Pintu Substansi Penyelenggara Pelayanan Perizinan Berusaha dan nonperizinan A	Tim Koordinator/ Anggota	
	1. Subkoordinator Kelompok JF Substansi Penyelenggara Pelayanan Perizinan Berusaha dan nonperizinan A/I	Anggota	
	1.1. Tim Teknis Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis 1) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan ; 2) Subkoordinator Substansi Kesehatan Primer dan Penunjang ; 3) Subkoordinator Substansi Kesehatan dan Rujukan ; 4) Staf Bidang Pelayanan Kesehatan ; 5) Staf Bidang Sumber Daya Kesehatan ; 6) Subkoordinator Substansi Alat dan Fasilitas Kesehatan ; 7) Subkoordinator Substansi SDM Kesehatan ; 8) Sub Administrator Kesehatan ; 9) Subkoordinator Substansi Kesehatan Lingkungan Kesehatan Kerja dan Olahraga ;	Anggota	
	1.2. Tim Teknis Unsur Dinas Koperasi Dan UKM Kabupaten Bengkalis	Anggota	
	2. Subkoordinator Kelompok JF Substansi Penyelenggara Pelayanan Perizinan Berusaha dan nonperizinan A/II	Anggota	
	2.1. Tim Teknis Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis	Anggota	
	2.2. Tim Teknis Unsur Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis	Anggota	
	2.3. Tim Teknis Unsur Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis	Anggota	

NO.	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
	3. Subkoordinator Kelompok JF Substansi Penyelenggara Pelayanan Perizinan Berusaha dan nonperizinan A/III	Anggota	
	3.1. Tim Teknis Unsur Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis	Anggota	
	3.2. Tim Teknis Unsur Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Bengkalis	Anggota	
5.	Koordinator JF Pelayanan Terpadu Satu Pintu Substansi Penyelenggara Pelayanan Perizinan Berusaha dan nonperizinan B	Tim Koordinator/ Anggota	
	1. Subkoordinator Kelompok JF Substansi Penyelenggara Pelayanan Perizinan Berusaha dan nonperizinan B/I	Anggota	
	1.1. Tim Teknis Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis	Anggota	
	1.2. Tim Teknis Unsur Dinas Perumahan, Pemukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis	Anggota	
	1.3. Tim Teknis Unsur Dinas Komunikasi, Informasi Dan Statistik Kabupaten Bengkalis	Anggota	
	2. Subkoordinator Kelompok JF Substansi Penyelenggara Pelayanan Perizinan Berusaha dan nonperizinan B/II	Anggota	
	2.1. Tim Teknis Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis	Anggota	
	2.2. Tim Teknis Unsur Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis	Anggota	
	2.2. Tim Teknis Unsur Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis	Anggota	
	3. Subkoordinator Kelompok JF Substansi Penyelenggara Pelayanan Perizinan Berusaha dan nonperizinan B/III	Anggota	
	3.1. Tim Teknis Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis	Anggota	
	3.3. Tim Teknis Unsur Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis	Anggota	
6.	Koordinator JF Penanaman Modal Substansi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPSTP Kab. Bengkalis	Anggota	

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS,



BASUKI RAKHMAD, AP, M. Si
Pembina Utama Muda
NIPG19750619 199503 1 003